



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2005 NOMOR 12**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PELARANGAN MINUMAN KERAS (MIRAS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

- a. bahwa pelarangan produksi, peredaran, penjualan/penyajian dan mengkonsumsi minuman keras sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point a, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1965 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Pengaturan Daerah.

Dengan

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

dan

BUPATI BANTAENG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELARANGAN MINUMAN KERAS
(MIRAS)**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

4. Minuman

5. Minuman Keras adalah Minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Golongan A Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅O H) 1 % S/d 5 %, Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅O H) lebih dari 5 % s/d 20 % dan Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅O H) lebih dari 20 % s/d 55 %.
6. Minuman Keras Beralkohol adalah semua Minuman Keras Beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional (tuak/ballo) maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bemerek ;
7. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat..

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman keras, agar minuman keras tidak bebas beredar di dalam wilayah daerah dengan tujuan agar sumber terganggunya ketertiban dan keamanan dapat diminimalkan di dalam masyarakat

BAB III

BAB III

PELARANGAN

Pasal 3

- (1) Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah
- (2) Dilarang adanya Peredaran dan penjualan Minuman Keras Golongan B dan C..
- (3) Dilarang Penjualan Minuman Keras Golongan A. yang berjarak kurang 1000 m dari sekolah dan atau tempat ibadah.
- (4) Penjualan Minuman Keras Golongan A harus mempunyai Izin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dilarang adanya Peredaran dan Penjualan Minuman Keras Golongan A Kecuali ada Rekomendasi dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat di dalam pengambilan Izin tempat usaha dan izin perdagangan.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi penjualan minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tempat penjualannya tidak berdekatan dengan tempat peribadatan.
 - b. Tempat penjualannya tidak berdekatan dengan sekolah.

- c. Tempat penjualannya tidak berdekatan dengan Rumah Sakit atau Puskesmas.
- d. Tempat penjualannya tidak berdekatan dengan Kantor dan Pelayanan Umum lainnya.
- e. Ada persetujuan dari tetangga berjarak 0 m – 500 m.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati untuk Pemerintah Daerah dan untuk Kepolisian ditandatangani oleh Kapolres.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan di dalam wilayah daerah dilakukan oleh suatu Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - Unsur Kepolisian Negara RI
 - Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - Unsur Pemerintah Daerah
 - Unsur Masyarakat.
- (3) Tim dimaksud Sekretariatnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) bulan dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka seluruh izin dan atau rekomendasi yang berkaitan dengan Tempat Penjualan Miras dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada di Daerah dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal, 8 Oktober 2005

BUPATI BANTAENG
Cap/tttd.

Drs.H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di Bantaeng

Pada tanggal 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs.H.MGH. IDRIS M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 010 082 572

Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005
Nomor 12.